



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN MAHASISWA TERDAMPAK

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)* adalah jenis wabah yang sangat berbahaya karena penularannya sangat cepat bahkan penyebaran wabah ini sudah menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah terjadi penyebaran wabah yang cukup signifikan sehingga hal ini berdampak langsung pada perekonomian dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa sebagai upaya meringankan beban orang tua atau wali mahasiswa yang terdampak Covid-19 dalam membiayai pendidikannya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan mahasiswa terdampak Covid-19 bagi mahasiswa yang masih aktif di Perguruan Tinggi yang berasal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Mahasiswa Terdampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG BANTUAN MAHASISWA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Mahasiswa yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah mahasiswa yang orang tuanya terdampak secara ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

10. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bencana dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan dan longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau terdampak langsung dari bencana tersebut.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
Sasaran, Kriteria dan Jangka Waktu
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2

Bantuan mahasiswa terdampak covid-19 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di

- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan dibuktikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. orang tua/wali mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/ Karyawan BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya;
 - c. mahasiswa bukan merupakan ASN/Non ASN yang bekerja di instansi pemerintah/TNI/POLRI/ Karyawan BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya terkecuali Guru Honorer.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - 1. Program Diploma I, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester II;
 - 2. Program Diploma II, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester IV;
 - 3. program Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VI;
 - 4. program Diploma IV/sarjana strata I, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VIII;
 - 5. program Pascasarjana strata II, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester IV;
- b. tidak pernah melanggar tata tertib perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi/ sekolah tinggi;
- c. tidak sedang mendapatkan bantuan/beasiswa dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi/sekolah tinggi;
- d. mahasiswa aktif atau mahasiswa yang tidak sedang

- Lematang Ilir;
2. kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 3. kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 4. kepala Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 5. kepala Bagian Hukum dan Perundangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 6. kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan tim sebagai berikut.
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis program bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon Penerima Program bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19;
 - c. menyusun rencana jadwal pelaksanaan seleksi Penerima bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon Penerima bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19 kepada Bupati; dan
 - f. melakukan sosialisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, di dibantu oleh tim sekretariat.

- (5) Untuk program-program tertentu sebagai bantuan mahasiswa terdampak covid-19 yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada lembaga penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Dana bantuan mahasiswa terdampak covid-19 tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain.

Bagian Kedua
Pembatalan Pemberian dan Pengembalian Dana bantuan

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima;
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia dan/atau;
 - d. dikeluarkan atau di *Drop Out* (DO) oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Dana bantuan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila Penerima Program bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19;
 - a. terbukti memberikan keterangan dan/atau data administrasi palsu pada berkas yang diajukan; dan/atau
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditanda tangani.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) apabila pendaftar melebihi kuota yang telah disediakan maka pemberian bantuan mahasiswa terdampak covid-19 tetap diberikan sesuai dengan kuota yang tersedia pada alokasi anggaran yang ada;
- (2) Penetapan bantuan mahasiswa terdampak covid-19 ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 14 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR. 40